



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
 NOMOR 131/ KPA /2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PENDIDIK
 BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Hindu dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), motivasi, kinerja, dan kesejahterannya perlu memberikan bantuan subsidi upah kepada Pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-799 / IJ / Set.IJ /PS.01.4 /10 /2020 Tanggal 27 Oktober 2020 hal Hasil Reviu Tambahan Anggaran Kementerian Agama TA 2020 untuk Bantuan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik Non PNS dan berdasarkan Hasil Validasi BPJS Data PTK NON PNS (Bimas Non - Islam) (1) pertanggal 1 Desember 2020 perlu ditetapkan Pemberian Bantuan Subsidi Upah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Penetapan Penerima Bantuan Subsidi Upah bagi Pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor...

Kabag Organisasi Kepegawaian & Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris (Plt)
<i>R</i>	<i>h</i>	<i>P</i>

- Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487) yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
 10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

12.Peraturan...

Kabag Organisasi Kepegawaian & Hukum	Pejabat Pembuat Kontmen	Sekretaris (Plt)
		